

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0886/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

- Menyingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya

Semarang,

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Dikmenum

U.h.

Sarana Pendidikan



Surabaya, 130 048 137

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

Semarang,

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor Wilayah
Provinsi Jawa Tengah
Kantor Wilayah
Provinsi Jawa Tengah
Kantor Wilayah
Provinsi Jawa Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

REPUBLIK INDONESIA
SURYOTO SH
NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	
3.	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Tengaran	-	Tengaran	Kabupaten Semarang	09.1.2.10.
		2. SMP Negeri Dayeuh Luhur	-	Dayeuh Luhur	Kabupaten Cilacap	09.1.2.10.
		3. SMP Negeri 2 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Pekalongan	09.1.2.10.
		4. SMP Negeri 2 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pemalang	09.1.2.10.
		5. SMP Negeri 4 Adiwerna	-	Adiwerna	Kabupaten Tegal	09.1.2.10.
		6. SMP Negeri 6 Temanggung	-	Temanggung	Kabupaten Temanggung	09.1.2.10.
		7. SMP Negeri 3 Karanganom	-	Karanganom	Kabupaten Klaten	
		8. SMP Negeri 3 Gantiwarno	-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	
		1. SMP Negeri Juwiring	SMP Swasta Juwiring/Pemda	Juwiring	Kabupaten Klaten	
		2. SMP Negeri 6 Sragen	SMP Swasta Sragen/Pemda	Sragen Kota	Kabupaten Sragen	
4.	JAWA TIMUR Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Surabaya	-	Semampir	Kotamadya Surabaya	09.1.2.10
		2. SMP Negeri 28 Surabaya	-	lakarsantri	Kotamadya Surabaya	09.1.2.10
		3. SMP Negeri 2 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.10
						09.1.2.10

TIMOR TIMUR
Pembukaan

1. SMP Negeri 12 Bengkulu
2. SMP Negeri Penarik
3. SMP Negeri Embong Panjang
4. SMP Negeri Ulu Talo
5. SMP Negeri Atauru
6. SMP Negeri Bazarbete
7. SMP Negeri Atabae
8. SMP Negeri Nitibe
9. SMP Negeri Laulara
10. SMP Negeri 2 Same
11. SMP Negeri Alas
12. SMP Negeri Lacio
13. SMP Negeri Uato Lari

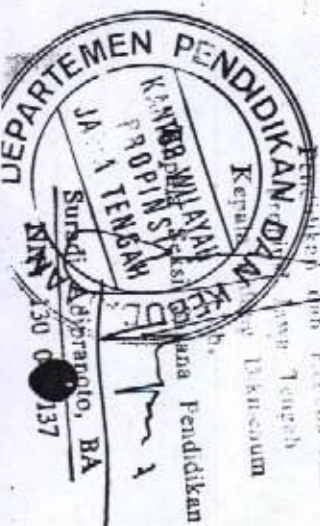
Teluk Segara	Kotamadya Bengkulu	09.1.2.1038.
Muko-muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.
		09.1.2.1038.
Lebong Selatan	Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.
		09.1.2.1038.
Talo	Kabupaten Bengkulu Selatan	09.1.2.1038.
		09.1.2.1038.
		09.1.2.1038.
Atauro	Kabupaten Dili	09.1.2.1038.
Bazarate	Kabupaten Liquisa	09.1.2.1038.
Atabae	Kabupaten Bobonaro	09.1.2.1038.
Nitibe	Kabupaten Ambeno	09.1.2.1038.
Laulara	Kabupaten Aileu	09.1.2.1038.
Same	Kabupaten Manufahi	09.1.2.1038.
AFRESNESAHAN	Kabupaten Manufahi	09.1.2.1038.
Teloh	Kabupaten Manatuto	09.1.2.1038.
Semara Mato-lari	Kabupaten Vique-que	09.1.2.1038.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

Sekretaris Jenderal,

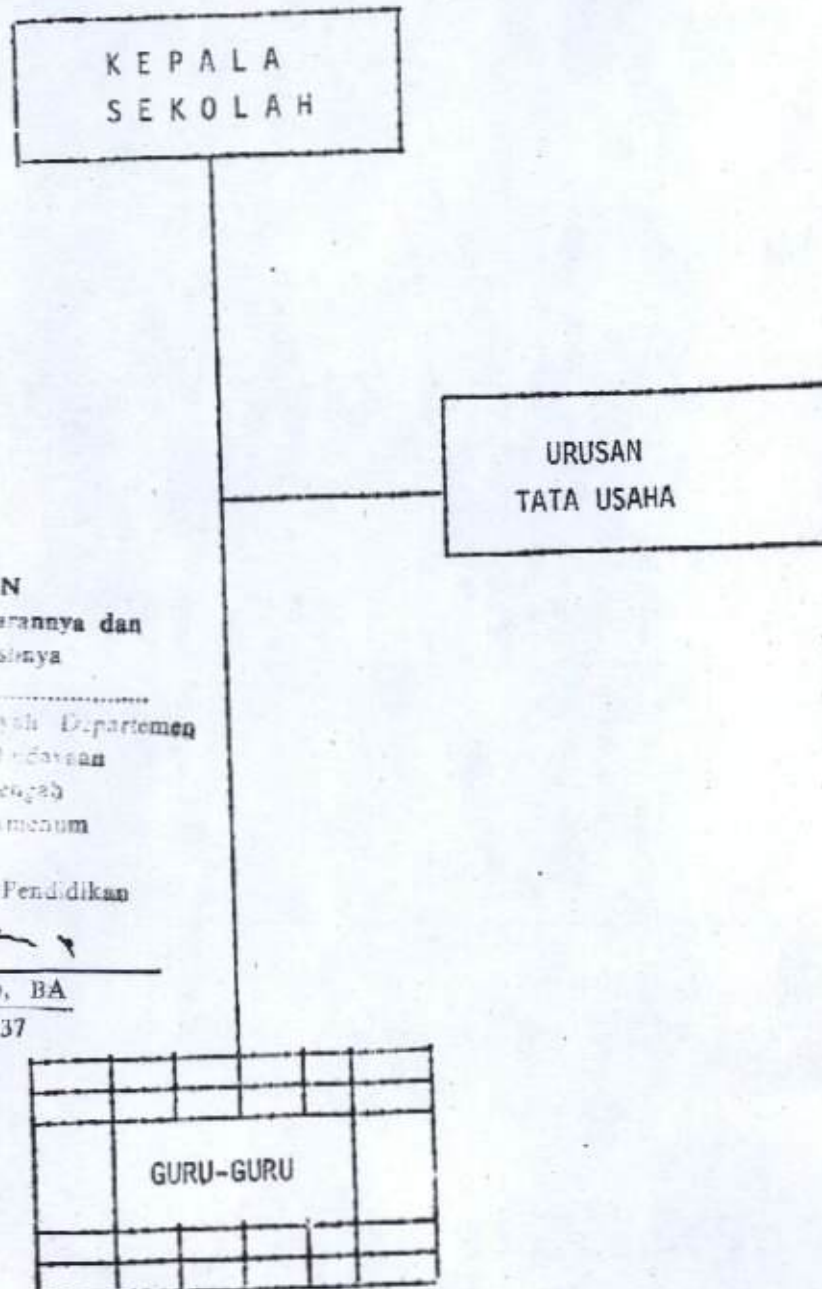
t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO



LAMPIRAN II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya

Semarang,

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

Makmur, 11 Januari 1987

Kepala Kantor Wilayah Pendidikan

Surabaya, BA

No. 048/137

